



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Draft Revisi Permen KP No. 57 Tahun 2020
tentang

Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024



Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 20 A menjelaskan bahwa perubahan Renstra K/L dapat dilakukan dalam hal terdapat : 1) kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap perubahan tugas dan fungsi dan atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, 2) perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan 3) Kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran dengan perubahan sasaran dan indikator kinerja yang signifikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki alasan kuat dalam melakukan perubahan renstra karena implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dimana fungsi penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK yang diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, pembiayaan dan aset terkait hal tersebut pada K/L sebelumnya dipindahkan ke BRIN. Selain itu mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan yang konsekuensinya tugas dan fungsi

karantina ikan yang selama ini ada di KKP juga akan beralih ke Badan Karantina Indonesia yang akan dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Kedua hal tersebut berdampak pada perubahan struktur organisasi dan juga perubahan perencanaan penganggaran karena KKP memiliki unit kerja Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan serta Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Oleh karena itu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2015 menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan menjadi Peraturan Presiden RI.

Perubahan tugas dan fungsi KKP disusun sesuai dengan nomenklatur unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang lebih baik sehingga perlunya penyesuaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dari perubahan tugas dan fungsi tersebut.

Penyesuaian dimaksud menitikberatkan pada pentingnya implementasi ekonomi biru sebagai wujud pelaksanaan misi presiden dan wakil presiden untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan dan salah satu strategi transformasi ekonomi Indonesia menjadi lima kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas KKP menerapkan kebijakan pembangunan kelautan perikanan berbasis ekonomi biru. Berdasarkan berbagai literatur maka dapat diketahui terdapat lima prinsip implementasi ekonomi biru di Indonesia yakni (1) menjaga kesehatan laut (*ocean health*); (2) pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable use*); (3) pembangunan yang berkeadilan (*inclusive equity*); (4) pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan (5) membangun kesadaran masyarakat (*public awareness*). Prinsip implementasi ekonomi biru dimaksud menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat. Pada akhirnya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

B. Kondisi Umum

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia, arah kebijakan yang sama dilanjutkan pada periode tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, capaian KKP dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, antara lain:

1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) adalah salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang akan diukur dengan menggunakan dua variabel pokok yaitu ekonomi dan sosial. Pada tahun 2015 realisasi IKMKP mencapai 45,12 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 57,66. Indikator dimensi ekonomi yang digunakan mencakup Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Usaha Pembudi Daya (NTUPi), Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), dan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Indikator dimensi sosial dan kelembagaan meliputi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan, jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya, dan jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang disuluh. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2015 mencapai 106,14 dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 113,74. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi) pada tahun 2016 mencapai 98,96 dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 102,09. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2016 mencapai 102,38 dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 103,53. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) pada tahun 2015 mencapai 98,82 dan pada tahun

2018 meningkat mencapai 110,14, sedangkan pada tahun 2019 menjadi 91,19. Fluktuasi nilai NTN/NTUPi/NTPHP/NTPG antara lain dipengaruhi oleh faktor cuaca, faktor harga komoditas, indeks konsumsi rumah tangga, dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi.

2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan tahun 2016 mencapai 5,19% dan tahun 2019 meningkat mencapai 5,81%. Pertumbuhan PDB Perikanan tersebut telah melampaui pertumbuhan PDB Kelompok Pertanian tahun 2019 yaitu sebesar 3,64% dan pertumbuhan PDB Nasional tahun 2019 yang besarnya 5,02%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2019 mencapai Rp252,5 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya di sektor hilir.
3. Produksi perikanan tahun 2015 mencapai 22,31 juta ton dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 23,86 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 7,53 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 16,33 juta ton (termasuk rumput laut). Produksi perikanan yang meningkat setiap tahun mendukung ketahanan pangan nasional terutama dalam penyediaan protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat, serta pencegahan dan penurunan *stunting*.
4. Produksi garam nasional tahun 2015 mencapai 2,48 juta ton dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 2,85 juta ton. Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 23 kabupaten/kota.
5. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2015 mencapai USD 3,95 miliar dan pada tahun 2019 meningkat mencapai USD 4,93 miliar. Capaian nilai ekspor tahun 2019 tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas Cumi Sotong Gurita (CSG) sebesar USD 0,56 miliar, dan

komoditas rajungan kepiting senilai USD 0,39 miliar. Peningkatan ekspor hasil perikanan didukung antara lain oleh keikutsertaan KKP dalam berbagai pameran internasional dan penguatan sistem karantina ikan dan jaminan mutu produk perikanan.

6. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2015 mencapai 41,11 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 54,49 kg/kapita/tahun. Capaian tersebut didukung oleh kampanye nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi. Terdapat tiga pilar penyokong tingkat konsumsi ikan yakni penguatan *demand* melalui pertumbuhan permintaan ikan, penguatan *supply* melalui program peningkatan tingkat produksi, dan penguatan kerja sama dengan mitra instansi pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi ikan, serta berhasilnya program Gemarikan yang telah dilaksanakan.
7. Luas kawasan konservasi perairan pada tahun 2015 mencapai 17,30 juta hektar (ha) dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 23,14 juta ha. Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan KKP dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi. Selain itu juga didukung oleh kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, K/L terkait, perguruan tinggi, mitra Lembaga Swadaya Masyarakat/*Non- Governmental Organization*, dan masyarakat.
8. Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2019 mencapai 93,57%. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi

pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus pelibatan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana termasuk melalui pengoperasian Pusat Pengendalian (Pusdal) yang memanfaatkan teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS), *RadarSat*, dan sistem penginderaan jauh lainnya. Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional.

Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya melalui Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*.

9. Pada tahun 2019 operasional karantina ikan sebagai komponen *Customs Immigration and Quarantine* (CIQ) telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 (tiga puluh satu) lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Matomasin, Matoain, dan Wini di Atambua, Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk perbatasan laut yaitu PLBN Nunukan di Kalimantan Utara, PLBN Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, PLBN Simeulue dan Sabang di Aceh, PLBN Natuna di Kepulauan Riau. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan mengalami peningkatan sebesar 1,38% yaitu 78,52% di tahun 2018 menjadi 79,60 di tahun 2019.
10. Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) pada tahun 2019 telah mencapai kategori pra mandiri 3

(terbangun) untuk tiga SKPT yaitu Moa, Sabang, dan Rote Ndao, dan kategori pra mandiri 4 (terkelola) untuk sepuluh SKPT yaitu Natuna, Merauke, Saumlaki, Sebatik, Biak Numfor, Mimika, Morotai, Talaud, Mentawai, dan Sumba Timur. Beberapa SKPT sudah melakukan kegiatan lalu lintas ikan di domestik maupun ekspor, diantaranya SKPT Natuna, Mimika, Sebatik, Merauke, dan Morotai.

11. Pada tahun 2019, rekomendasi dan/atau inovasi penelitian dan pengembangan (litbang) yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan pada unit kerja eselon I KKP atau *stakeholders* lainnya mencapai 37 rekomendasi terdiri dari dua belas rekomendasi pada bidang Riset Perikanan, tiga rekomendasi pada bidang Riset Pengolahan Produk dan Biotek, sepuluh rekomendasi pada bidang Riset Sosial Ekonomi, dan dua belas rekomendasi pada bidang Riset Kelautan.
12. Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pelatihan dan/atau penyuluhan pada tahun 2019 mencapai 1.903 kelompok. Peningkatan kelas ini terdiri atas peningkatan kelas kelompok Pemula ke Madya sebanyak 1.831 kelompok dan peningkatan kelompok Madya ke Utama sebanyak 72 kelompok.
13. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan selama tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp137,10 miliar di tahun 2015 menjadi Rp756,51 miliar di tahun 2019. PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat pada sektor kelautan dan perikanan melalui unit kerja eselon I lingkup KKP yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP,) Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan

Hasil Perikanan (BKIPM), dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

14. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 mencapai 78,60 dengan kategori BB, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori A, dan KKP meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan tahun 2018.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sampai tahun 2022 telah dilakukan penyusunan kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi aspirasi masyarakat, antara lain:

1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perlindungan dan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran, serta memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum;
2. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai dokumen integrasi kepentingan seluruh K/L untuk pembangunan dan rencana pemanfaatan ruang laut. Rencana tata ruang laut dapat digunakan sebagai alat kendali pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ruang laut karena menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan

kelautan nasional, penyusunan perencanaan zonasi untuk kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, kawasan antarwilayah, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan juga sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut.

Beberapa penghargaan yang didapatkan KKP sampai dengan tahun 2022 antara lain adalah:

1. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan menamatkan nilai sebesar, yaitu 89 dan termasuk di dalam ranking 10 besar, pada nilai 89 KKP termasuk dalam kategori EKA ACALAPATI, yaitu diartikan sebagai anggota JDIHN yang bernilai tinggi dalam pengelolaan JDIH dan dapat dijadikan contoh bagi anggota JDIHN lainnya.;
2. Predikat terbaik pertama sebagai Instansi Pilot Project Penerapan Sistem Informasi Kinerja Kategori Kementerian/Lembaga atas pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), pengusulan dan persetujuan pada aplikasi kinerja. bkn.go.id;
3. Pemenang pada ajang Public Relation Indonesia award Tahun 2022 untuk Sub Kategori E-Magazine, Bronze Winner – Si Mila (Generasi Cinta Laut) Edisi 7 2021 [Peduli di masa Pandemi], Sub Kategori Video Profile, Silver Winner dan Sub Kategori Aplikasi, Gold Winner; dan
4. Penghargaan sebagai Nomine atas Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha KL pada Augerah Layanan Investasi 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikoordinasikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sekretariat Jenderal.

5. Peringkat ke- 3 pada ajang Subroto Award Bidang Efisiensi (PSBE) tahun 2022 kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
6. Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Tahun 2021
7. Hasil Pengawasan Kearsipan KKP dengan Predikat A (memuaskan) dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
8. Predikat Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori kementerian/ lembaga, dan Bhumandala Kencana untuk kategori Geoportal terbaik.
9. Predikat A untuk Evaluasi atas SAKIP Tahun 2021 dengan nilai 82,48 dari Kementerian PAN dan RB
10. Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas Keberhasilannya menerapkan Sistem Merit dalam pengisian jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2021 dengan Kualitas BAIK
11. Predikat Mentor pada Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yaitu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 pulau, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejumlah 16.671 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona

Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km², dan panjang garis pantai 108.000 km (Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018).

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*)), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuftah). Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari *species* ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/KEPMEN-KP/2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sesuai Kepmen KP tersebut, total estimasi potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI sebanyak 12,01 juta ton per tahun dengan JTB 8,6 juta ton per tahun.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga selalu meningkat sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang, budidaya tambak untuk komoditas udang dan bandeng, serta budidaya air tawar seperti ikan mas, nila, lele, dan patin.

Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya baru mencapai 1.069.223 ha (pemanfaatan 6,0%), yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 102.254 ha (0,8%), pemanfaatan lahan budidaya tambak 679.448 (22,9%), dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 287.521 (10,2%) (Kelautan dan Perikanan dalam Angka, KKP 2022). Kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap total nilai ekspor nonmigas adalah 1,13%, dan 37,71% jika dibandingkan terhadap total nilai ekspor perikanan pada tahun 2018 (BPS, 2019) (cek data terbaru ke PDS).

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta ha (P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² (Spalding *et al.* 2001) dengan penyumbang terbesar adalah *coral triangle* yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke *et al.* 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis

karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik.

Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1.067 *site* di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 *site* (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 *site* (34,3%), kategori baik sebanyak 245 *site* (22,96%), dan kategori sangat baik sebesar 70 *site* (6,56%).

Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan *mangrove* yang luas. Berdasarkan penelitian P2O-LIPI (2018) luasan lamun Indonesia seluas 293.464 ha, sedangkan luas kawasan *mangrove* berdasarkan data *One Map Mangrove* (2018) seluas 3,5 juta ha.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya nonhayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

2. Permasalahan

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selama 5 tahun terakhir nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan nilainya tidak lebih dari Rp700 miliar/tahun. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan PNBP dari sumber daya alam lain, misalnya minyak dan gas, pertambangan, kehutanan maupun panas bumi.

Apabila kita melihat angka produksi perikanan Indonesia pada tahun 2020, capaian produksinya sebesar 23,16 juta ton dengan nilai produksi Rp. 380,61 triliun. Dari nilai tersebut, sejumlah Rp. 224,8 triliun disumbangkan dari sektor perikanan tangkap. Namun nilai PNBP yang didapatkan hanya sebesar Rp. 600,4 miliar atau 0,26% dari nilai produksi. Angka-angka di atas menunjukkan bahwa potensi PNBP sektor kelautan dan perikanan masih sangat besar dan dapat ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan yang tepat.

Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah:

- a. produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;
- b. kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan

dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi;

- c. ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;
- d. akses permodalan untuk peningkatan skala usaha;
- e. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan;
- f. sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya ikan, dan lain lain; serta
- g. degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain:

- a. pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI
- b. harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL);
- c. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya;
- d. masih terjadinya praktek *IUU fishing* dan *destructive fishing*;
- e. penerapan *good aquaculture practices* masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan
- f. sinergi *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Permasalahan yang dihadapi sektor kelautan perikanan:

- a. belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi;
- b. tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan;
- c. infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasara lainnya yang belum memadai; dan
- d. belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan
 - a. masih terjadi praktik IUU Fishing;
 - b. pengelolaan perikanan belum sepenuhnya mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi sehingga menimbulkan degradasi lingkungan;
 - c. produktivitas budidaya masih rendah dan masih tingginya harga pakan;
 - d. hasil perikanan belum memenuhi standard mutu yang diharapkan;
 - e. masih terbatasnya akses permodalan bagi usaha perikanan;
 - f. sarana prasarana perikanan banyak yang belum memenuhi standard;
 - g. masih terdapat hambatan tarif dan non tarif dalam kinerja ekspor hasil perikanan;
 - h. terbatasnya sarana prasarana pengawasan sumber daya kelautan perikanan;
 - i. produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas; dan
 - j. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum *bankable*, dan keterbatasan akses permodalan

Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menanganani permasalahan permodalan, penurunan hambatan tarif dan non tarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Disisi lain upaya penguatan sistem ~~karantina ikan~~ serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dihadapkan pada permasalahan dengan belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, *supplier*, dan unit pengolah ikan), masih kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu-pintu pos lintas batas negara dan di bandara/pelabuhan baru.

Selain itu, masih terjadi praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) Fishing di WPPNRI, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Saat ini, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya), peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional maupun internasional, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan SDKP mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pengaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun laut, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak

perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu:

1. aspek ekologi yang diprioritaskan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
2. aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja;
3. aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. kerangka kebijakan dan hukum nasional terkait dengan peningkatan keterlibatan *stakeholders* dalam penyusunan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dan terkait ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan;
5. sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota;
6. perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Informasi terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di satu WPPNRI yang berguna untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi;
7. kapasitas sumber daya manusia terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan; dan
8. sistem pengawasan terutama terkait dengan jaminan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982,

United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995, FAO Compliance 1993, Port State Measures Agreement 2009, Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action, Sustainable Development Goals (SDGs) kelautan dan perikanan, dan The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1994. Terdapat juga organisasi pengelolaan perikanan regional atau Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs) yang melingkupi perairan Indonesia seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), dan Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC). Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti World Trade Organization (WTO), dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Konvensi dan kerja sama Convention on Biological Diversity (CBD), Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), International Coral Reef Initiative (ICRI) dan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF). Sebagai bagian dari entitas pada hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia harus mampu mengoptimalkan keterlibatannya, termasuk melalui keanggotaan High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) bersama 13 negara lainnya.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

1. sumber daya ikan, habitat, dan produksi;
2. pengelolaan perikanan nasional berbasis WPPNRI;
3. komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan;
4. penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
5. ketersediaan bahan baku untuk industri perikanan;
6. permintaan hasil perikanan dalam negeri; dan
7. pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan.
8. potensi lahan budidaya yang masih besar dan belum termanfaatkan secara optimal

Sedangkan yang menjadi kelemahan, antara lain:

1. ekonomi nasional;
2. sosial budaya nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Sektor kelautan dan perikanan belum menjadi pengungkit utama dalam ekonomi nasional;
5. Tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Belum terbentuk sistem rantai pasok yang baik karena koneksi hulu – hilir masih belum terbangun dengan baik

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang, antara lain:

1. permintaan hasil perikanan dunia;
2. sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan dunia;
3. kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs); dan
4. kependudukan dunia.

Sedangkan yang menjadi ancaman, antara lain:

1. globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia;
2. praktik *IUU Fishing*;
3. pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat.
4. Pandemi COVID-19 dan resesi global;
5. Bencana alam dan perubahan iklim;
6. hambatan non tarif dalam perdagangan produk kelautan dan perikanan; dan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”;
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas”.

C. Tujuan

Dalam Permen KP 57 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 menerangkan Tujuan di buat dalam rangka menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

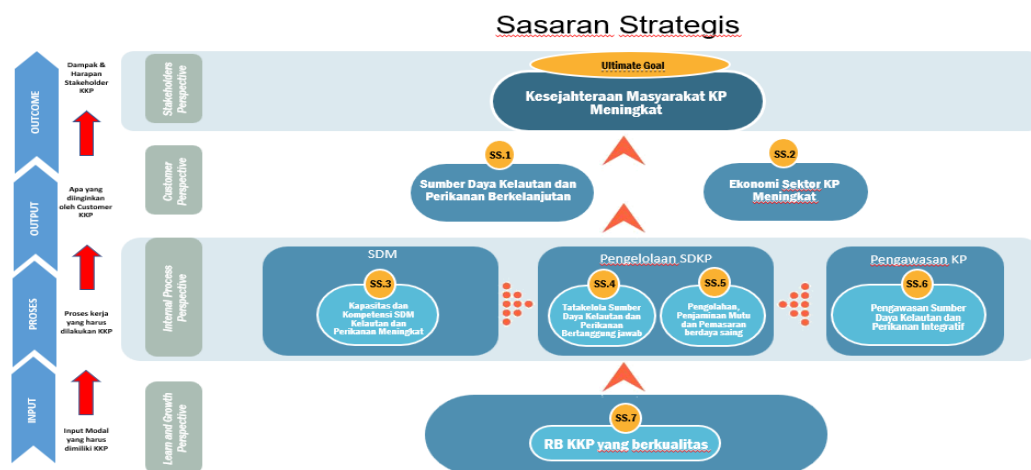
1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem Pengawasan pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan Kelautan dan Perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

- SS-1 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-4 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- SS-5 Industrialisasi sektor Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing;
- SS-6 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif;
- SS-7 RB KKP yang berkualitas;

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut:



Sasaran strategis kedua (SS-1) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; dan
- 2) luas kawasan konservasi perairan.

Sasaran strategis ketiga (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan;

- 2) nilai ekspor hasil perikanan;
- 3) konsumsi ikan;
- 4) Nilai PNBP KKP

Sasaran strategis keempat (SS-3) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan

Sasaran strategis keenam (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja:

- 1) WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)
- 2) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola;
- 3) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir

Sasaran strategis ketujuh (SS-5) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi Sektor KP yang berdaya saing dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 1) produksi perikanan;
- 2) produksi garam nasional;
- 3) Persentase tingkat efektifitas pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil KP Hulu Hilir;
- 4) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP

Sasaran strategis kedelapan (SS-6) yang akan dicapai adalah “Pengawasan dan penegakan hukum bidang KP efektif”, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- 2) Persentase tingkat efektifitas pengawasan mutu produk dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya

proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-7) Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas” dengan indikator kinerja:

- 1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP; dan
- 2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada gambar di bawah ini.



Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* dimana KKP sebagai salah satu pelaksana utama yaitu revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional, dan penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	- Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) - Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	25 - APBN: 3,3 - Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	- Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 - Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024	30 - APBN: 7,2 - KPBU dan Swasta: 22,8	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	- Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) - Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.	226,4 - APBN: 200,9 - Swasta: 25,5	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

Selain itu KKP juga mendukung *Major Project* lainnya antara lain pengembangan sepuluh destinasi pariwisata prioritas. Dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta direktif Presiden.

Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan pemerintah daerah dan badan usaha (BUMN/Swasta).

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP, antara lain:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, memperkuat komitmen pelaksanaan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-14 yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, industrialisasi, dan penguatan riset dan inovasi;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra- sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan/Strategis Nasional Tertentu (PKSN/T), sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pada tahun 2020 terdapat tiga belas SKPT yaitu SKPT Natuna, SKPT Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Saumlaki, SKPT Sabang, SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, SKPT Mentawai, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Moa, SKPT Biak, dan SKPT Timika;
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan serta percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gemarikan;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;

5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut; dan
6. memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Kemanan dan transformasi pelayanan publik melalui penguatan keamanan laut, pembangunan dan operasional armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju, serta turut serta dalam mewujudkan keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati yang terjaga dan berkelanjutan. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional sebagaimana tersebut di atas.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan program prioritas KKP. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan pencapaian target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, KKP menerapkan konsep *blue economy*. Penerapan konsep ekonomi biru tersebut diterjemahkan sebagai pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan sumberdaya yang memberikan nilai tambah. Selain itu, ekonomi biru juga diyakini mampu mendorong pengelolaan perikanan secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi.

Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. Penangkapan Ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan yang dilakukan dengan cara memperbaiki komunikasi dengan

- nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Pengembangan Perikanan budidaya dilaut, pesisir dan darat secara berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan dan memperkuat tata kelola perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
 3. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, peningkatan nilai tambah serta pengelolaan sistem logistik yang efisien untuk meningkatkan investasi, perluasan pasar dalam negeri dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
 4. Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui perluasan kawasan konservasi perairan, rehabilitasi pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di laut, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 5. penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, KKP juga menerapkan reformasi birokrasi yang berkualitas yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu, perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program KKP secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut salah satunya dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu prinsip BLU adalah menghasilkan barang/jasa tanpa mengutamakan pencarian keuntungan melalui suatu fleksibilitas pengelolaan keuangan dan keleluasaan menerapkan praktik bisnis yang sehat. KKP juga melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni

gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan, terdiri dari:

1. arah kebijakan “Penangkapan Ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan yang dilakukan antara lain dengan e-ramemberbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
 - a. membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;
 - b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis kuota dan zonasi di WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya,;
 - c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
 - d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
 - e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
 - f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
 - g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
 - h. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha

nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan HAM Perikanan;

- i. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta;
 - j. pengelolaan perikanan di perairan umum;
 - k. pengembangan armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - l. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs);
 - m. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital
 - n. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - o. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
2. arah kebijakan “Pengembangan Perikanan budidaya dilaut, pesisir dan darat secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
- a. akselerasi peningkatan produksi aquaculture/perikanan budidaya melalui intensifikasi, modelling dan ekstensifikasi lahan budidaya;

- b. pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha/swasta;
- c. pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau, dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut nila, lele/patin, dan bandeng;
- d. pengembangan *modelling* budidaya ikan/udang/rumput laut berbasis kawasan yang berkelanjutan dan didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern di lokasi sentra budidaya dan lokasi potensial lainnya;
- e. pengembangan sentra/kampung perikanan budidaya melalui penguatan kelembagaan, sarana dan prasarana budidaya yang didukung pendanaan pusat/daerah.
- f. penguatan sarana dan prasarana usaha budidaya melalui penyaluran bantuan pemerintah bagi kelompok pembudidaya atau kelompok masyarakat
- g. pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan yang diutamakan menggunakan bahan baku lokal dan pakan alami;
- h. pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan dan/ rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock center, serta modernisasi teknologi;
- i. pengembangan SKPT dan kawasan kluster usaha budidaya ikan komoditas unggulan.
- j. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui surveillance hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk

- perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu
- k. pengembangan pembinaan, penyiapan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
 - l. pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
 - m. penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan melalui pembentukan pokdakan dan koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip korporasi dengan fasilitasi pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis;
 - n. pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - o. penguatan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis perikanan budidaya bagi masyarakat/stakeholder perikanan budidaya.
 - p. penguatan sarana dan prasarana serta kelembagaan Unit Pelaksana Teknis perikanan budidaya untuk peningkatan layanan kepada masyarakat serta peningkatan PNBP;
 - q. peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
3. arah kebijakan “Hilirisasi usaha kelautan dan perikanan melalui penyediaan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan mutu produk dan nilai tambah untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri
Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui

pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:

- a. peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut;
- b. peningkatan standardisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
- c. penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan, dan pemantauan logistik hasil perikanan;
- d. pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- e. pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
- f. peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
- g. pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi *stunting*;
- h. perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan *branding* produk kelautan dan perikanan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;

- j. pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
- l. penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil kelautan dan perikanan, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
- n. pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*;
- o. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
- p. peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;
- r. pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- s. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha
- t. harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (*traceability*);
- u. pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;

- v. penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
 - w. peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - x. pengembangan SKPT; dan
 - y. penguatan Unit Pelaksana Teknis mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. arah kebijakan “Peningkatan Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut serta Pelindungan Lingkungan Laut Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui perluasan kawasan konservasi perairan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan rehabilitasi pulau-pulau kecil, penanganan sampah plastik” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi kawasan laut, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali, serta penyelarannya dengan rencana tata ruang;
 - b. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut
 - c. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
 - d. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
 - e. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;
 - f. pengelolaan kawasan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - g. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;

- h. pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi;
 - j. pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam rangka menjaga ekologi laut**
 - k. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - l. perbaikan dan peningkatan kualitas eksosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - m. peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan, perluasan kawasan konservasi laut, rehabilitasi mangrove, dan terumbu karang;
 - n. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
 - o. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati perairan;
 - p. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik di laut;
-
- a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - b. perbaikan dan peningkatan kualitas eksosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - d. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi *mangrove*, dan terumbu karang;

- e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
- f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
- g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
- h. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;
- i. pengelolaan kawasan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- j. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
- k. pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi;
- m. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
- n. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi kawasan laut, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali, serta penyelarasannya dengan rencana tata ruang;
- o. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut;
- p. peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- q. operasional armada pengawasan SDKP;
- r. penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya);
- s. peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;

- t. pengembangan SDM aparaturnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
 - u. peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - v. operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
 - w. harmonisasi sistem perkarantinaannya dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
 - x. penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran di bidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
 - y. peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (*reference* dan *destructive fishing*);
 - z. pengembangan SKPT; dan
 - aa. peningkatan Unit Pelaksana Teknis pengelolaan ruang laut, Unit Pelaksana Teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Unit Pelaksana Teknis karantina ikan.
5. arah kebijakan “penyuluhan dan pengembangan SDM pelaku utama dan usaha KP serta pengembangan kompetensi aparaturnya KP penguatan SDM aparaturnya serta pelaku usaha kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;

- c. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
- d. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
- e. pengembangan kelembagaan pendidikan dan vokasi menuju single institute yaitu ocean institute of Indonesia
- f. pengembangan kelembagaan pelatihan kelautan dan perikanan;
- g. penguatan sistem penyuluhan serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- h. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- i. peningkatan kerja sama dan sinergitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- j. peningkatan kapasitas UPT pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan kelima arah kebijakan KKP tersebut diperkuat dengan Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan melalui penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama (APU) sebanyak 100% dan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui *single institute* yaitu *Ocean Institute of Indonesia* yang mengedepankan fleksibilitas dan inovasi pendidikan yang didukung penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP,

peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun juga dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) KKP. Peningkatan penerimaan PNBP pada periode tahun 2015-2019 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, meliputi:

1. tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. gender;
3. modal sosial budaya; dan
4. transformasi digital.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP tersebut mengacu pada RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara *inklusif*. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan

adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/*goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan

- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 2, yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), dan TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

2. Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup:

- a. penguatan tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penyiapan *roadmap* PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit kerja eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

KKP terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan PUG. PUG diharapkan mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya yang partisipatif.

Beberapa program dan kegiatan responsif gender diantaranya adalah bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus, bantuan paket usaha perikanan budidaya, alih teknologi hasil riset pengolahan, dan pemanfaatan hasil perikanan.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;

- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024 sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, perlu dibingkai dengan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Kerangka regulasi diarahkan sebagai *tools of social engineering* sehingga pengaturan yang dituangkan dapat menjadi penggerak masyarakat untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan, sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh KKP dalam rangka

pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024. Penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan baik sebagai tindak lanjut dari atribusi undang-undang sektor kelautan dan perikanan maupun sebagai bentuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kewenangan KKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelaksanaan atribusi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KKP berperan aktif dalam penerbitan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang, PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP, telah diterbitkan PP nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan PNBP yang Berlaku Pada KKP. Termasuk menyelesaikan berbagai peraturan turunan pasca terbitnya PP dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penangkapan terukur diperlukan peraturan pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian berusaha bagi para investor dalam jangka panjang. Di samping itu, untuk menjamin keberlanjutan ekosistem di pesisir perlu adanya sinkronisasi terkait dengan perizinan usaha budidaya di daerah. [maknanya baru perlu PP tapi PP nya belum jadi]

Alternatif pengganti paragraf BIRU

Sebagai pemenuhan asas *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menunjang program prioritas KKP, telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, beserta aturan tindak lanjutnya, yang dalam proses pembentukannya telah memenuhi aspek *meaningful participation* dengan menghadirkan dan

memberi kesempatan para pihak untuk memberikan masukan. [maksudnya kebutuhan PP sudah dipenuhi]

Secara terinci rencana kerangka regulasi tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan;
4. tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat intern maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan

penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017, KKP telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan program dan kebijakan pembangunan KKP 2021-2024 diperlukan penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan KKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan Presiden terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Disamping itu akan dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah.

Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan *redesign* nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM, terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Utama 2020-2024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Matrik Kinerja Sasaran Strategis (semula)

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		Capaian 2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	58,31	60,31	61,47	62,66	63,67
	a. Nilai Tukar Nelayan	100,22	102	103,5	105	107
	b. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan	100,55	101	102	104	105
	c. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	103,95	104	104,25	104,5	104,75
	d. Nilai Tukar Petambak Garam	80,68	103	103,25	103,5	103,75
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat						
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	0,73	2,81	2,79	2,78	3,32
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,2	6,05	7,95	10,62	15,00
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05
5	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99	99	99	99	99
6	Nilai PNPB sektor KP (triliun)	0,84	1,36	11,96	21,68	25,81
7	Tenaga kerja yang terlibat (orang)	N/A	1.183.748	1.571.901	1.835.203	2.018.629
SS 3. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan						

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		Capaian 2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
8	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	56,91	≤67	≤72	≤76	≤80
9	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	24,11	24,6	25,5	26,0	26,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat						
10	Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	54,82	62	67,30	70	75
11	Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SS 5. Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan						
12	Hasil riset kebijakan kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15
SS 6. Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab						
13	WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)	3	5	7	11	11
14	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	14	22	26	26	102
15	Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94,76	95	97	98	98
SS 7. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing						
16	Produksi perikanan (juta ton)	23,16	26,80	28,52	31,248	33,349
	a. Perikanan Tangkap	7,70	8,08	8,32	9,43	10,10
	b. Perikanan Budidaya					
	- Ikan	5,54	7,92	8,89	9,87	10,79
	- Rumpul Laut	9,92	10,80	11,31	11,94	12,45
17	Produksi garam (juta ton)	1,37	3,10	3,20	3,30	3,40
18	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP skala kecil (triliun)	4,2	5,0	5,5	5,94	6,8
SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan perikanan integratif						

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		Capaian 2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
19	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	67,8	60	65	70	75
20	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	86,78	93	93	93	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 9. RB KKP yang berkualitas						
21	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75
22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (%)	88	89	89	90	90

Matrik Kinerja Sasaran Strategis (menjadi)

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat (Ultimated Goal)						
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 1. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan						
IKU.2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	56,91	59,69	61,71	≤76	≤80
IKU.3	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	24,11	28,4	28,9	26,0	26,9
SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat						
IKU.4	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	0,73	5,45	2,6	2,78	3,32
IKU.5	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,2	5,72	6,24	10,62	15,00
IKU.6	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	55,37	56,48	61,02	62,05
IKU.7	Nilai PNB sektor KP (triliun)	0,84	1,36	1,87	21,68	25,81
IKU.8	Tenaga kerja yang terlibat (orang)	N/A	1.183.748	1.133.420	1.835.203	2.018.629
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 3. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat						
IKU.10	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	54,82	62,58	66,01	70	72
SS 4. Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab						
IKU.11	WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)	3	5	11	11	11

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
IKU.12	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	14	13	34	26	102
SS 5. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing						
IKU.13	Produksi perikanan (juta ton)	23,16	21,87	24,85	31,248	33,349
	a. Perikanan Tangkap	7,70	8,09	7,99**	9,43	10,10
	b. Perikanan Budidaya					
	- Ikan	5,54	5,56	7,5	9,48	12,52
	- Rumpul Laut	9,92	9,09	9,2	12,10	12,33
IKU.14	Produksi garam (juta ton)	1,37	1,09	0,7	3,30	3,40
IKU.15	Persentase jumlah unit pelaku usaha perikanan yang tersertifikasi mutu (%)	N/A	N/A	99,58		
IKU.16	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP skala kecil (triliun)	4,2	5,0	10,9	5,94	6,8
SS 6. Pengawasan sumber daya kelautan perikanan integrative						
IKU.17	Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94,76	95	97	98	98
IKU.18	Persentase mutu produk perikanan (memastikan Quality Assurance Mutu)	N/A	N/A	6	93	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 7. RB KKP yang berkualitas						
IKU.19	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	78,27	77,79	74	75
IKU.20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (%)	88	91,87	93,49	90	90

B. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi K/L setingkat eselon I.

Sebagai salah satu wujud efektivitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan telah menyusun restrukturisasi program dan penganggaran K/L dengan tujuan:

1. memastikan fungsi seluruh elemen pemerintahan tercermin dan terbagi habis di seluruh program K/L;
2. memastikan pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional dan *Major Project* terakomodasi dalam program-kegiatan-*output* K/L;
3. memastikan satu *output* dihasilkan tidak lebih dari satu K/L; dan
4. memastikan konvergensi pencapaian sasaran dalam program lintas (baik program lintas unit kerja eselon I dalam satu K/L, maupun program lintas K/L).

Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit kerja eselon I, namun lebih mencerminkan tugas fungsi K/L. Program dapat bersifat lintas unit kerja eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L. Perumusan program baik yang bersifat lintas unit kerja eselon I atau lintas K/L dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan K/L terkait.

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II.

D. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target

sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN, APBD, dan DAK), swasta, perbankan dan nonperbankan, masyarakat, dunia usaha, serta sumber pendanaan lain yang sah. Adapun penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD terus diintensifkan. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan atau Lembaga pengelola dana bergulir lainnya. Selain itu juga dilakukan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance*, *Blue Finance* transfer/hibah ke daerah, *Grant Budget Support Aids*, Kreditor Swasta Asing (KSA), dan lain-lain. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKP juga melakukan sinergi melalui penerimaan hibah barang/jasa yang diperoleh melalui kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional.

Pembiayaan inovatif yang telah dilakukan oleh KKP antara lain yaitu hibah langsung dari Pemerintah Jepang dengan skema *Grant Budget Support Aids* yang merupakan hibah langsung untuk pembangunan 6 (enam) SKPT yaitu SKPT Sabang, Natuna, Morotai, Moa, Saumlaki, dan Biak.

Kerangka indikasi pendanaan KKP tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp42,6 triliun yang terdiri dari kegiatan operasional Rp15,6 triliun dan nonoperasional Rp27,0 triliun. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan KKP 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024, maka Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Revisi Rencana Strategis KKP tahun 2021-2024 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Renja KKP dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra KKP tahun 2021-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat